

Standardisasi Peralatan dan Personel Polri Pada Pengamanan TPS Guna Mensukseskan Pemilu yang Aman

Agus Rohmat
Puslitbang Polri
Agusrohmat.2020@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum menjadi permasalahan yang sangat krusial khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, karena pada saat tahapan inilah proses kecurangan dan tindak pidana Pemilu seringkali terjadi sehingga membutuhkan sistem pengamanan yang memiliki standardisasi peralatan dan personil Polri pada pengamanan di TPS. Polri guna mengantisipasi secara dini dengan memetakan kategori tingkat ancaman yang ada di sekitar TPS menjadi 3 kategori yaitu: kurang rawan, rawan, sangat rawan dan perlu dibekali peralatan yang memadai agar mampu mencegah secara dini untuk menanggulangi segala ancaman yang mungkin terjadi dengan memperhatikan HAM, perlindungan, pengayoman masyarakat dan mendukung penegakkan hukum yang professional sehingga Pemilu dapat berjalan dengan jujur adil, masyarakat dapat dilayani dengan baik dan merasa nyaman serta situasi kamtibmas menjadi kondusif. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis mengenai standardisasi peralatan dan personel Polri yang tepat guna dalam melaksanakan pengamanan TPS pada Pemilu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Petugas Polri dalam melaksanakan fungsi pengamanan di TPS, dilengkapi dengan sejumlah peralatan keamanan dan kelengkapan yang menunjang tugasnya dalam Pemilu.

Kata Kunci : Standardisasi Peralatan, Personel Polri, Pengamanan TPS, Pemilu.

ABSTRACT

Elections are a very crucial issue, especially in the voting and counting stages, because it is at this stage that the election fraud and criminal acts often occur, requiring a security system that has standardized police equipment and personnel in security at the TPS. The National Police in order to anticipate early by mapping the threat level categories that are around the polling station into 3 categories namely: less vulnerable, vulnerable, very vulnerable and need to be equipped with adequate equipment to be able to prevent early to overcome all possible threats by paying attention to human rights, protection, protecting the community and supporting professional law enforcement so that the General Election can run fairly fairly, the community can be served well and feel comfortable and the situation of Kamtibmas is conducive. The purpose of this study is to conduct an analysis of the standardization of police equipment and personnel that is appropriate for carrying out the security of polling stations in the election. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Police officers in carrying out security functions at polling stations, are equipped with a number of security equipment and equipment that support their duties in the election.

Keywords: *Equipment Standardization, Police Personnel, TPS Security, Elections.*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun satu kali, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara Undang-Undang.

Tahapan Pemilu terdiri atas: pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; penetapan daerah pemilihan; pencalonan anggota DPR; DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kotamadya dan pencalonan presiden dan wakil presiden; kampanye; masa tenang; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi penghitungan suara; penyelesaian sengketa hasil Pemilu; hingga pengucapan sumpah dan janji.

Pemilihan umum menjadi permasalahan yang sangat krusial khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, karena pada saat tahapan inilah proses terjadinya kecurangan dan tindak pidana Pemilu seringkali terjadi sehingga membutuhkan sistem pengamanan baik berupa kelengkapan peralatan maupun kesiapan personel Polri yang memiliki standardisasi dalam pengamanan Pemilu, sehingga untuk memudahkan pola pengamanan di TPS.

Polri mengantisipasi secara dini dengan memetakan kategori tingkat ancaman yang ada di sekitar TPS menjadi 3 kategori yaitu: kurang rawan, rawan, sangat rawan untuk mengantisipasi hal ini di perlukan peralatan yang memiliki Standardisasi agar mampu mencegah secara dini untuk menanggulangi segala ancaman yang mungkin terjadi dengan memperhatikan HAM, perlindungan, pengayoman masyarakat dan mendukung penegakkan hukum yang professional sehingga Pemilu dapat berjalan dengan jujur adil, masyarakat dapat dilayani dengan baik dan merasa nyaman serta situasi kamtibmas agar menjadi kondusif.

Mengacu kepada penelitian tentang antisipasi kerawanan kamtibmas 2019 pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang mengatakan bahwa adanya potensi kerawanan pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dimana dengan jumlah pemilih serta adanya 5 kotak suara (Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) hal ini akan memakan waktu yang panjang pada saat pemungutan suara, maka pada pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu penghitungan suara perlu adanya masukan pada penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan mulai Pukul 13.00 waktu setempat dan atau setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga diprediksi penghitungan suara akan sampai malam hari dan belum dilaksanakan pendataan dan penghitungan surat suara pada masing-masing TPS.

Mengingat tingkat kerawanan yang cukup tinggi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berada pada TPS, serta belum adanya standarisasi peralatan dan personel Polri dalam pengamanan Pemilu maka perlu dilakukan penelitian, agar mendapatkan rekomendasi berkaitan dengan standarisasi peralatan dan personel Polri yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan di wilayah tugas sesuai hakekat tingkat ancamannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis mengenai standarisasi peralatan dan personel Polri yang tepat guna dalam melaksanakan pengamanan TPS pada Pemilu. Ada tiga tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu: menganalisis standarisasi peralatan dan personel Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan di TPS pada Pemilu yang lalu; menganalisis standarisasi peralatan Polri yang digunakan untuk melaksanakan Pam TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan; dan menganalisis standar personel Polri yang melaksanakan Pam TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan.

Sedangkan manfaatnya yaitu: dapat menentukan standarisasi peralatan dan standarisasi Personil Polri di TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan pada pelaksanaan Pemilu.

Dari kondisi empirik sebagaimana yang terpapar di bagian pendahuluan, sehingga pokok permasalahan yang akan diangkat di dalam penelitian ini adalah “bagaimana standarisasi peralatan dan personel Polri yang tepat dalam melaksanakan pengamanan di tempat pemungutan suara pada pemilihan umum?”

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, penelitian ini akan membahas: a. Bagaimana kondisi peralatan dan personel Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan di TPS pada Pemilu yang lalu? b. Bagaimana standar peralatan Polri yang digunakan untuk melaksanakan Pam TPS pada keadaan kurang rawan, rawan dan sangat rawan? c. Bagaimana standar personel Polri yang melaksanakan Pam TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan?

Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teori efektivitas. Menurut Emerson dalam Handayani (1996:16) mengatakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. David J. Lawles dalam Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1997: 25-56) mengelompokkan efektivitas dalam tiga kategori, yaitu antara lain:

- a. Efektivitas individu yang didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi;
- b. Efektivitas kelompok yang didasarkan adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerjasama dalam kelompok;
- c. Efektivitas organisasi yang terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan serta menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Pengukuran-pengukuran efektivitas kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen strategis harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja organisasi selama masa implementasi strategi.

Kemudian, ada pelayanan publik yang dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Sinambela dkk (2010:128) pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik yang profesional merupakan pelayanan publik yang memiliki indikasi adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Menurut Sinambela dkk (2010:128) ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

- a. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
- b. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
- c. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

- 1) Prosedur/tata cara pelayanan;
 - 2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
 - 3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
 - 4) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
 - 5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
- d. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Efisiensi, mengandung arti:
- 1) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;
 - 2) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
- f. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
- g. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;
- h. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Polisi dalam melakukan pengamaan Pemilu perlu dibekali peremberdayaan. Adapun Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya agar anggota Polri dapat melaksanakan tugas pengamanan TPS secara mandiri, sehingga pengamanan TPS dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Agar hal itu dapat diwujudkan, maka perlu diketahui kebutuhan anggota Polri dalam pengamanan TPS, khususnya yang terkait dengan peralatan. Kebutuhan tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi TPS yang akan diamankan, apakah termasuk kategori kurang rawan, rawan atau sangat rawan.

Pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kelompok lemah dalam masyarakat (Suharto, 2005). Ada tiga tujuan dari pemberdayaan, yaitu: agar dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri; agar mampu menjangkau sumber-sumber produktif; dan agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya.

Satu hal utama yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan yaitu melakukan analisis kebutuhan (needs assessment) pihak yang akan diberdayakan. Melalui analisis tersebut maka akan dapat diketahui kebutuhan pihak-pihak yang akan diberdayakan, sehingga kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhannya.

Dalam melaksanakan tugas, Polri memiliki standarisasi peralatan dan personel Polri yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu, pembentukan standard teknis yang dapat menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi. Istilah standarisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar membandingkan kuantitas, kualitas, nilai dan hasil karya. Dalam arti yang lebih luas, standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses.

Penelitian standarisasi peralatan dan personel Polri didasarkan pada rujukan konsep standar tertentu khususnya konsep standar atau standarisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, seperti di bawah ini:

- a. Pemerintah Indonesia memandang bahwa standard adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- b. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
- c. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
- d. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.
- e. Perumusan Standar Nasional Indonesia adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait. (Peraturan Pemerintah. No. 102/2000)

Standardisasi memiliki prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan standarisasi dapat dicapai secara tepat sasaran. Adapun prinsip standarisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Prinsip 1: Standardisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan penyederhanaan oleh suatu masyarakat tertentu. Hal ini akan mencegah timbulnya keanekaragaman produk yang tidak perlu. Keanekaragaman berlebih ini tidak menghasilkan suatu manfaat baru atau jasa tertentu yang lebih bermutu.
- Prinsip 2: Standardisasi adalah suatu kegiatan sosial, politis dan ekonomis dan seyogyanya digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan secara konsensus.
- Prinsip 3: Standar hanya bermanfaat bila digunakan dan diterapkan dengan benar. Ada kemungkinan bahwa penerapannya merupakan suatu "kerugian" bagi pihak tertentu tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh.
- Prinsip 4: Standar merupakan kompromi antara berbagai alternatif yang ada, dan mencakup ketetapan terbaik serta penerapan yang bijaksana selama kurun waktu tertentu.
- Prinsip 5: Standar perlu ditinjau ulang dalam periode tertentu dan direvisi atau bila perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar standar yang berlaku selalu sesuai perkembangan di masyarakat.
- Prinsip 6: Bila karakteristik produk di spesifikasikan, maka harus didesain pula metode pengujiannya. Bila diperlukan metode pengambilan contoh (sampling), maka jumlah contoh dan frekuensi pengambilan harus dicantumkan dengan jelas.
- Prinsip 7: Bila suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal ini harus didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan memenuhi peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam menetapkan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan jenis standar, tingkat perkembangan industri dan sarana pendukung lainnya seperti lembaga penilaian kesesuaian, lembaga penguji dan lembaga kalibrasi. sarana pendukung lainnya seperti lembaga penilaian kesesuaian, lembaga penguji dan lembaga kalibrasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif dilaksanakan untuk menggali variabel terkait kesiapan dan kondisi peralatan personel serta pola pengamanan TPS pada Pemilu. Variabel-variabel tersebut meliputi berbagai macam terkait isu standarisasi peralatan dan personel Polri. Sejumlah pertanyaan dalam kuesioner dieksplorasi dari variabel tersebut. Penyebaran kuesioner kepada 50 responden secara purposive pada personel Polisi yang melaksanakan pengamanan TPS Polda dan Polres.

Sumber data kualitatif untuk mendeskripsikan suatu realitas hasil penelitian. Dengan cara melakukan pengumpulan data kualitatif, diantaranya meliputi Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara. Pelaksanaan FGD di tingkat Polda dilakukan dengan Karoops, Karolog, Dirsabhara, Kasubditdalmas Ditsabhara dan personel yang pernah melaksanakan pengamanan TPS pada Pemilu yang lalu dan terlibat dalam pengamanan Pemilu yang akan datang, serta masyarakat yang dianggap mengetahui persoalan yang akan diteliti. Informan di tingkat Polres adalah Kapolres/ Waka, Kabagops, Kabagsumda dan Kasatsabhara serta personel yang

pernah melaksanakan pengamanan TPS pada Pemilu yang lalu dan yang akan datang.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah personel Polri yang bertugas melaksanakan pengamanan di TPS pada Pemilu dan masyarakat yang terkait dengan Pemilu. Sedangkan sampel di lapangan dilaksanakan di delapan Polda dan Polres jajaran yaitu: Polda Jateng; Polda Sultra; Polda Sumsel; Polda Lampung; Polda Kalteng; Polda Maluku; Polda Banten; dan Polda Bali. Sesuai dengan permasalahan yang ada, responden dalam penelitian ini 50 personel pada tingkat Polda dan 250 personel pada gabungan Polres.

Rincian responden yang berada pada tingkat polda yaitu 30 personel dalam pengamanan TPS yang terdiri lima pejabat yaitu Karoops; Kabagbinops; karolog/Kabagpal; Dirsabhara/Kabagbinops; dan Kabag Patroli Ditsabhara. Kemudian ditambah lagi dengan 25 anggota Polri yang terdiri: fungsi Sabhara berjumlah 5 personel; fungsi Lantas berjumlah 5 personel; fungsi Intel berjumlah 5 personel; fungsi Reserse berjumlah 5 personel; dan fungsi Binmas berjumlah 5 personel.

Begitu juga dari elemen masyarakat yang berjumlah 20 orang yaitu; KPU berjumlah 4 orang; tokoh masyarakat berjumlah 4 orang; masyarakat (calon pemilih) berjumlah 4 orang; aparatur pemerintahan (Pemprov) yang terkait berjumlah 4 orang; dan Badan pengawas Pemilu berjumlah 4 orang.

Sedangkan rincian responden yang berada pada tingkat polres yaitu 30 personel dalam pengamanan TPS yang terdiri lima pejabat personel yakni Kapolres; Kabagops/Kasubbag Binops; Kabag Sumda; Kasubbag Sarpras; dan Kasat Sabhara.

Selain itu, ada 25 anggota Polri dari fungsi Sabhara berjumlah 3 personel; fungsi Lantas berjumlah 3 personel; fungsi Intel berjumlah 2 personel; fungsi Reserse berjumlah 2 personel; fungsi Binmas berjumlah 3 personel; dan Polsek berjumlah 12 personel. Untuk elemen masyarakat berjumlah 20 orang yang terdiri:

KPU/KPPS berjumlah 4 orang; tokoh masyarakat berjumlah 4 orang; masyarakat (calon pemilih) berjumlah 4 orang; Kades/Lurah dan aparat desa berjumlah 4 orang; dan Panitia pengawas Pemilu berjumlah 4 orang.

Analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Program Sistem Informasi Puslitbang Polri (SIPPOL) melalui aplikasi E-survey. Instrumen penelitian dibuat/disusun dengan sistem digital (Tab/HP/smartphone) melalui E-survey, dalam beberapa kasus secara offline dan manual. Oleh karena itu setelah responden mengisi kuesioner tersebut, data-data langsung dapat di input ke server Puslitbang Polri. Setelah program SIPPOL melalui E-survey menerima data secara online langsung mengolahnya, sehingga data lapangan tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau disebut juga data statistik.

Analisis frekuensi digunakan untuk menetapkan besaran opini masyarakat atas pertanyaan-pertanyaan yang digali dari permasalahan atau variabel peralatan dan personel Polri yang bertugas pada Pam TPS Pemilu. Grafik menyajikan data-data statistik peralatan dan personel Pemilu yang lalu dan juga menyajikan data-data statistik peralatan dan personel Polri yang ideal dan minimal menurut masyarakat.

Untuk data kualitatif yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitik. Data yang terkumpul melalui FGD sebagai konfirmasi atau pendalaman atas materi-materi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam qestioner digital (tablet). Dalam FGD ini tim peneliti Puslitbang mendiskusikannya kembali melalui informan yang terdiri dari personel Polri yang pernah bertugas di Pam TPS pada Pemilu yang lalu, Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari KPUD, Panwaslu, tokoh masyarakat, dan Linmas.

Data-data dari hasil diskusi dilakukan tabulasi dan diberi interpretasi sesuai dengan konteks dan pola berpikir masyarakat setempat (lokal). Dalam hal ini data yang sudah diperoleh dalam FGD dan sudah berbentuk tabulasi atau sudah dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi. Paparan dalam bentuk narasi atas berbagai temuan selama FGD ini sebagai upaya untuk memaknai berbagai fenomena yang terkandung dalam permasalahan peralatan dan personel Polri di PAM TPS.

3. HASIL

Standardisasi Peralatan dan Personel Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan TPS, pada Pemilu yang lalu sesuai rencana operasi (Renops) dengan klasifikasi aman, rawan I dan rawan II, namun untuk Pemilu 2019. yang akan datang dalam klasifikasi tingkat kerawanan yang terbagi menjadi kurang rawan, rawan dan sangatrawan (STR Kapolri No: STR/845/XII/OPS.1.1.1./2018).

Hal ini sebagai bahan rujukan untuk menyusun pedoman standardisasi peralatan dan personel Polri, baik standard minimal maupun ideal dalam pengamanan di TPS. Sejumlah grafik yang memuat berbagai peralatan dan personel Polri tersebut digambarkan pada berbagai bentuk informasi dan bersumber dari pendapat anggota Polri serta masyarakat.


a. Peralatan perlengkapan perorangan

1) Senjata api

Senjata api merupakan salah satu alat pendukung yang dimiliki oleh personel Polri dalam melakukan pengamanan pada peristiwa kontijensi dan kondisi sangat rawan di TPS manakala terjadi perubahan eskalasi situasi yang mengancam Kamtibmas.

Grafik 1.

Jenis Senpi yang digunakan untuk pengamanan TPS yang lalu



Grafik di atas mendiskripsikan jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh Polri. Informasi ini digunakan sebagai pembandingan dengan opini masyarakat terhadap penggunaan jenis-jenis senjata api yang dinilai ideal untuk kondisi-kondisi tertentu bila terjadi perubahan eskalasi situasi yang mengarah pada konflik.


Adapun gambaran presentase opini responden atas berbagai jenis senjata api yang digunakan pada Pemilu yang lalu yaitu 43,59 % adalah tanpa senjata api. Jadi, masyarakat umumnya berpandangan bahwa pada Pemilu yang lalu petugas Polri di TPS pada Pemilu yang lalu tidak menggunakan senjata api, artinya masyarakat menilai Polri belum terlalu perlu untuk menggunakan senjata api pada saat pelaksanaan pengamanan di TPS.

2) **Alat pengaman tambahan**

Alat pengaman tambahan bersifat mendukung tugas Polri dalam melakukan pengamanan di TPS. Hal ini diperlukan agar personel Polri melakukan tugasnya menjadi lebih efektif, dalam arti Polri dapat mewujudkan situasi TPS yang aman, tertib, lancar dan masyarakat tidak merasa tertekan/terintimidasi serta bebas dalam menyampaikan aspirasi politiknya.

Grafik 2.

Alat pengaman tambahan di TPS




Responden memberi opini atas alat pengaman tambahan Pam TPS pada Pemilu yang lalu dengan beragam, alat pengaman yang dipakai oleh Polri terdiri berbagai jenis seperti yang tertuang pada grafik di atas. Alat-alat tersebut mulai dari tongkat, borgol, gas air mata, alat sentrum, tidak tahu, sampai dengan tanpa alat tambahan. Responden berpendapat bahwa penggunaan alat tambahan yang dipakai oleh Polri pada Pemilu mayoritas membawa tongkat (40,21 %), ini maknanya bahwa masyarakat pada saat itu menilai kondisi kamtibmas dalam keadaan aman.

3) **Rompi**

Rompi adalah alat pelindung saat melaksanakan tugas yang dipakai sebagai lapisan terluar dari baju. Fungsinya untuk melindungi dari terjangan peluru tajam yang sewaktu-waktu bisa mengancam petugas di Pam TPS khususnya di daerah rawan dan sangat rawan.

Grafik 3.

Rompi yang digunakan pada saat Pemilu yang lalu




Jenis rompi yang dipakai oleh petugas menurut responden adalah rompi level II, rompi level III, rompi level IV, rompi Polisi, tidak tahu. persentase grafik pie di atas menggambarkan responden yang menjawab rompi Polisi (44%).

Gambaran grafik di atas artinya rompi yang dipakai petugas TPS umumnya bukan rompi yang bertujuan mengantisipasi peluru tajam, tetapi rompi Polisi biasa yang hanya berfungsi sebagai simbol bahwa pemakainya adalah anggota Polisi. Responden berpendapat petugas Pam TPS umumnya tidak menggunakan rompi anti peluru pada Pemilu.

4) Tas yang digunakan

Tas ransel dinas merupakan alat kelengkapan personel Pam TPS untuk menyimpan pakaian dinas, peralatan mandi, laporan tugas, alat komunikasi dan lain-lain saat melaksanakan tugas di lingkungan TPS.

Grafik 4.
Tas yang digunakan pada saat Pemilu yang lalu




Dari grafik di atas, diketahui bahwa responden memberi opininya atas ransel petugas Pam TPS pada Pemilu yang lalu bersifat variatif. Hal ini sebagai indikasi beragamnya ingatan masyarakat atas tas yang digunakan oleh personel Polri pada Pemilu yang lalu tersebut. Hasil tertinggi yang digambarkan ialah personel tanpa ransel dinas yang mencapai 15,37%.

5) Alat komunikasi

Alat komunikasi ini menjadi media penghubung antara satu petugas Pam dengan petugas lain dan antara petugas Pam dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh sebab itu, alat komunikasi ini menjadi salah satu alat kelengkapan Pam TPS yang perlu dilakukan evaluasi.

Grafik 5.
Alat komunikasi yang digunakan pada saat Pemilu yang lalu




Untuk kepentingan standardisasi peralatan komunikasi pada petugas Pam TPS, responden diminta informasinya sekitar alat komunikasi yang dipakai pada Pemilu sebelumnya. Persentase jawaban responden dari hasil survey menunjukkan bahwa responden berpendapat sebagai besar petugas Pam TPS menggunakan HP pribadi dimana grafik tertinggi angkanya mencapai 19% dan grafik terendah dari opini responden adalah TOA angkanya sebesar 1,03%.

6) **Jenis frekuensi**

Keberadaan frekuensi lebih dari satu untuk mengantisipasi terjadinya gangguan komunikasi atau terputusnya komunikasi baik karena faktor teknis (*technical error*) maupun unsur kesengajaan (*human error*). Selain itu sebagai mekanisme kontrol perkembangan perolehan suara yang bergerak dari tingkatan terendah sampai dengan tertinggi dari sistem Pemilu baik di KPU daerah maupun di KPU pusat.

Grafik 6.
Jenis frekuensi yang digunakan pada saat Pemilu yang lalu




Pada Pemilu lalu terdapat beberapa jenis frekuensi yang digunakan dalam Pemilu, yaitu; Frekuensi (JF) Roops Polda, JF Bagops Polres, JF khusus Pemilu JF Fungsi Lantas, dan JF Terpadu (Polri, KPU, Panwa, dan Pemda). Hasilnya tertinggi diperoleh oleh Bagops Polres dimana angkanya mencapai 18,04%. Masyarakat berpandangan jaringan Bagops Polres paling berperan dalam komunikasi pelaksanaan Pemilu.

7) **Peralatan bantu**

Peralatan bantu petugas atau personel pada Pam Pemilu guna mengantisipasi berbagai situasi yang terjadi saat melakukan pengamanan.

Grafik 7.
Peralatan bantu yang digunakan pada saat Pemilu yang lalu




Opini masyarakat menggambarkan bahwa alat bantu yang dipakai Polri pada Pemilu lalu yang tertinggi adalah peluit mencapai angka 9,47%.

8) **Alat bantu tulis**

Personel Polisi yang ditugas pada Pam TPS memerlukan alat bantu tulis. Hal ini sebenarnya untuk kepentingan dokumentasi internal Polri. Polri perlu tahu dinamika perolehan suara setiap waktu. Selain dari itu dokumentasi perolehan suara internal Polri ini penting ketika terjadi sengketa Pemilu diantara para pihak yang berkompetisi sehingga Polri dapat mengambil sikap dan langkah dengan benar dan akurat sesuai dengan amanat undang-undang.

Grafik 8.
Alat bantu tulis yang digunakan pada saat Pemilu yang lalu.




Berdasarkan data kuesioner terdapat petugas Pam TPS umumnya menggunakan alat bantu tulis pulpen dimana persentasenya mencapai 15,32%, sedangkan pilihan tanpa alat bantu pada urutan terendah dimana angkanya mencapai 1,39%.

9) Sistem pelaporan

Sistem pelaporan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman yang mengarah kepada era modern. Upaya ini sejalan dengan motto Polri Professional, Modern, dan Terpercaya (Promoter).

Grafik 9.
Sistem pelaporan yang digunakan pada saat Pemilu yang lalu




Hasil survey menggambarkan opini responden tentang sistem pelaporan Polri pada Pemilu lalu, responden mencatat pada posisi tertinggi dari grafik yang ada dimana penggunaan sistem manual persentasenya mencapai angka 21,63%, selanjutnya pada posisi tertinggi kedua penggunaan sistem pelaporan media sosial berada pada angka 11, 86%, dan posisi ketiga menurut opini responden berada pada pilihan sistem digital (6,36%)

10) Alat transportasi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tugas di Pam TPS.

Penggunaan alat transportasi yang tepat dapat meningkatkan mobilitas Polri dalam melaksanakan tugasnya. Alat transportasi Pam TPS penting untuk mengawal distribusi suara dan logistik dari satu lokasi ke lokasi lain. Alat transportasi petugas Pam TPS yang ideal adalah yang disesuaikan dengan karakteristik geografi dan tingkat kerawanan suatu wilayah.

Grafik 10.
Alat transportasi yang digunakan pada saat Pemilu yang lalu




Persentase pendapat masyarakat digambarkan atas kendaraan yang digunakan petugas Polri di TPS sebagai berikut: posisi tertinggi yaitu kendaraan roda dua dinas mencapai 11,30%, roda dua trail dimana angkanya mencapai 3,97%.

B. Personel pengamanan di TPS

1) Seragam

Seragam Polri juga menjadi komponen evaluasi dari standarisasi dalam Pam TPS mendukung keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan Pemilu khususnya pemungutan dan penghitungan suara.

Grafik 11.
Seragam yang digunakan pada saat Pemilu yang lalu




Hasil dari survey menunjukkan gambaran yang beragam tentang seragam Pam TPS pada Pemilu lalu. persentase tertinggi yang pilihan masyarakat adalah seragam PDL 2 dan field cap dimana angkanya mencapai 15,92%.

2) Kepangkatan petugas Pam TPS.

Sistem kepangkatan juga menjadi komponen evaluasi dari standarisasi Pam TPS. Sistem kepangkatan juga punya pengaruh terhadap keberhasilan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu. Perlu standar kepangkatan yang dipandang tepat untuk anggota yang melaksanakan Pam TPS.

Grafik 12.


Kepangkatan Brigadir s.d Pamen yang ditugaskan sebagai petugas Pam TPS



Responden umumnya berpendapat Pam TPS yang lalu, petugas berpangkat Bripda Remaja s.d. Kopol (19,99%), sedangkan yang menjawab Briptu s.d AKBP sebesar 1,19 %. Keterlibatan perwira pada pengamanan TPS juga menjadi salah satu komponen dalam upaya standarisasi pengamanan Pemilu.

Grafik 13.

Kepangkatan Pama s.d. Pamen yang ditugaskan sebagai petugas Pam TPS



Sistem kepangkatan itu mulai dari IPDA masa dinas 0 s.d. 3 tahun dan IPDA s.d. Kopol dan AKBP. Masyarakat memberi opini bahwa persentase tertinggi adalah IPDA masa dinas 0 tahun Akpol/SIPSS s.d. Kopol dimana angkanya mencapai 23,69%, sedangkan yang menjawab IPDA masa dinas 3 tahun Akpol/SIPSS s.d. AKBP sebesar 2,49%.


3) Standar peralatan Polri yang digunakan untuk melaksanakan Pam TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan

a. Standar Ideal

1) Senjata api

Grafik 14.

Standar ideal senpi yang digunakan pada pengamanan TPS (N=2139)



Pada grafik di atas dapat diketahui standar ideal senjata api yang digunakan untuk pengamanan TPS, menurut para responden.

a) TPS Kurang rawan

Hasil FGD menunjukkan bahwa banyaknya responden yang menjawab tidak tahu tersebut karena mereka berpandangan bahwa dalam kondisi kurang rawan sebaiknya tidak menggunakan senjata api. Hal itu karena pada TPS yang kurang rawan, diasumsikan tidak akan terjadi gangguan Kamtibmas.

b) TPS Rawan

Pada TPS rawan, standar ideal senjata api menurut pendapat responden menggunakan senpi genggam peluru karet (11,06%), dan senpi genggam peluru tajam (5,93%). Dan senjata api laras panjang peluru karet (5,17%).

c) TPS Sangat Rawan


Pada TPS sangat rawan, standar ideal senjata api yang menurut jawaban responden yaitu senpi genggam peluru tajam (10,43%), senpi laras panjang peluru tajam (9,13%).

2) Alat pengaman tambahan yang ideal pada Pam TPS.

Mengacu pada definisi awal, standar ideal yaitu standar yang didasarkan tingkat efisiensi maksimum, dan standar minimal yaitu standar yang didasarkan tingkat efisiensi minimum.

Grafik 15.

Standar ideal alat pengaman tambahan yang digunakan pada pengamanan TPS (N=2139)



Pada grafik tersebut dibedakan antara alat pengaman tambahan pada TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Adapun penjelasan tentang alat pengaman tambahan yang ideal pada setiap kondisi tersebut yaitu:

a) TPS Kurang rawan

Didukung dengan hasil FGD yang menunjukkan bahwa dalam kondisi yang kurang rawan, peralatan tambahan itu hanya diperlukan untuk kesiapsiagaan anggota; jadi sifatnya hanya untuk antisipasi. Karena itu dengan peralatan standar, yaitu tongkat dan borgol dianggap sudah cukup untuk digunakan sebagai peralatan tambahan pengamanan.

b) TPS Rawan

Pada TPS rawan, alat pengaman tambahan yang ideal pilihan responden yang terbanyak yaitu tongkat (10,75%) dan borgol (10,18%), ditambah dengan alat setrum (5,94%) dan gas air mata perorangan (5,46%).

Maka petugas pengamanan TPS juga perlu dilengkapi dengan peralatan tambahan lain, yaitu alat setrum dan gas airmata perorangan. Kedua alat tersebut diperlukan karena tongkat dan borgol saja dianggap tidak mencukupi untuk melakukan tindakan tertentu yang potensial muncul pada TPS rawan.

c) TPS Sangat Rawan


Pada TPS sangat rawan, semua alat pengaman tambahan yang ideal perlu diberikan oleh dinas, termasuk alat setrum dan gas airmata perorangan. Hasil FGD yang dilakukan menunjukkan bahwa pada TPS sangat rawan, petugas pengamanan TPS harus dilengkapi dengan semua peralatan, karena jika hanya salah satu yang diberikan dianggap kurang efektif untuk mengatasi gangguan kamtibmas yang timbul.

Selain peralatan tersebut, baik pada TPS kurang rawan, rawan maupun sangat rawan, petugas juga perlu dilengkapi dengan peralatan tambahan lainnya, yaitu senter, jas hujan, *roll field bed* dan obat-obatan, termasuk vitamin.

3) Rompi yang ideal dalam pengamanan di TPS

Mengacu pada definisi awal tentang standar ideal dan standar minimal, maka standar rompi yang ideal yaitu yang diharapkan dapat digunakan membantu melindungi keamanan petugas pengamanan TPS secara maksimum. Adapun standar rompi yang minimal yaitu dapat digunakan melindungi keamanan petugas pengamanan TPS secara minimum.

Grafik 16.
Rompi yang ideal dalam pengamanan di TPS



Pada grafik di atas dapat dilihat rompi yang ideal yang dibutuhkan untuk perlindungan diri anggota dalam pengamanan TPS. Adapun penjelasan tentang rompi yang ideal pada setiap kondisi tersebut yaitu:

a) TPS Kurang rawan

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pada TPS kurang rawan, standar ideal rompi untuk perlindungan diri petugas jawaban responden yang lebih dominan, yaitu rompi Polisi biasa sebesar 18,08%, kemudian responden yang menjawab rompi level IIA (6,39%). Rompi Polisi biasa ini adalah rompi yang terbuat dari kain, dan bisa tembus oleh senjata tajam, lebih-lebih oleh peluru tajam. Adapun rompi level IIA yaitu rompi anti peluru tajam dari jenis amunisi kaliber 9 mm.

Walaupun cukup banyak responden yang mengharapkan agar petugas dilengkapi dengan rompi level IIA, namun hasil FGD menunjukkan bahwa pada TPS kurang rawan, rompi yang digunakan sebaiknya cukup rompi Polisi biasa, atau bisa juga tidak menggunakan rompi. Hal itu karena kondisi lapangan yang memang tidak dibutuhkan untuk daerah yang kurang rawan.

b) TPS Rawan

Pada TPS rawan, rompi untuk perlindungan diri petugas, standar ideal pilihan responden terbanyak yaitu rompi level IIA (14,13%) dan rompi Polisi biasa (6,21%). Meskipun demikian, hasil FGD menunjukkan bahwa rompi level IIA lebih menjadi pilihan.

c) TPS Sangat Rawan


Hasil FGD menunjukkan bahwa rompi level IIA merupakan pilihan utama. Namun seperti halnya pada TPS rawan, rompi tersebut hanya digunakan pada TPS yang sangat rawan dari segi kamtibmas, bukan dari perspektif yang lain. Hal itu perlu ditekankan, karena selain kerawanan itu dapat dilihat dari segi Kamtibmas, juga dapat dilihat dari segi geografis, yaitu TPS yang sulit untuk diakses.

b. Standar Minimal

1) Senjata api yang minimal dalam pengamanan di TPS

Grafik 17.

Standar minimal senjata api dalam pengamanan di TPS



Pada grafik di atas dapat diketahui standar minimal senjata api yang digunakan untuk pengamanan TPS, menurut para responden. Pada grafik tersebut dibedakan antara senjata api genggam dan senjata api laras panjang, yang keduanya dibedakan lagi dari peluru yang digunakan, yaitu peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa.

a) TPS Kurang rawan

Pada TPS kurang rawan, standar minimal senjata api yang diusulkan oleh para responden yaitu tanpa senpi (13,02%). Hal ini dipahami karena pada TPS yang kurang rawan, diasumsikan tidak akan terjadi gangguan Kamtibmas.

b) TPS Rawan

Pada TPS rawan, standar minimal senjata api yang diusulkan oleh para responden yaitu senpi genggam peluru karet (10,91%), dan senpi laras panjang peluru karet (4,70%).


c) TPS Sangat Rawan

Pada TPS sangat rawan, standar minimal senjata api yang diusulkan oleh para responden yaitu senpi laras panjang peluru tajam (8,42%), senpi laras panjang peluru karet (7,2%), dan senpi genggam peluru karet (4,55%).

2) Alat pengaman tambahan yang minimal dalam Pam TPS

Grafik 18.

Alat pengaman tambahan minimal dalam pengamanan TPS



Pada grafik di atas dapat diketahui alat pengaman tambahan yang minimal untuk pengamanan TPS. Pada grafik tersebut dibedakan antara alat pengaman tambahan pada TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Adapun penjelasan tentang alat pengaman tambahan yang ideal pada setiap kondisi tersebut yaitu:

a) Pada TPS kurang rawan

standar minimal alat pengaman tambahan yang menjadi pilihan responden, yang terbanyak yaitu tongkat (13,36%) dan borgol (10,30%), responden kedua yang menjawab tanpa alat pengaman tambahan sebesar 4,48%. Peralatan standar tongkat dan borgol dianggap sudah cukup untuk digunakan sebagai peralatan tambahan pengamanan.

b) TPS Rawan

Pada TPS rawan, alat pengaman tambahan yang minimal pilihan responden yang terbanyak adalah tongkat (11,07%) dan borgol (10,30%), ditambah dengan alat setrum (5,72%) dan gas air mata perorangan (5,13%).

Kedua alat tersebut diperlukan karena tongkat dan borgol saja dianggap tidak mencukupi untuk melakukan tindakan tertentu yang potensial muncul pada TPS rawan.


c) TPS Sangat Rawan

Hasil FGD menunjukkan bahwa pada TPS sangat rawan, petugas pengamanan TPS harus dilengkapi dengan semua peralatan, termasuk alat setrum dan gas airmata perorangan, karena jika hanya salah satu yang diberikan dianggap kurang efektif untuk mengatasi gangguan Kamtibmas yang timbul.

3) Rompi yang minimal dalam pengamanan TPS

Grafik 19.

Rompi yang minimal dalam pengamanan di TPS



Pada grafik di atas dapat dilihat standar minimal rompi yang dibutuhkan untuk perlindungan diri anggota dalam pengamanan TPS. Pada grafik tersebut dibedakan antara rompi yang perlu dipakai pada TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Adapun penjelasan tentang rompi yang ideal pada setiap kondisi tersebut yaitu:

a) TPS Kurang rawan

Pada TPS kurang rawan, rompi untuk perlindungan diri petugas, standar minimal pilihan responden terbanyak yaitu rompi Polisi biasa (18,24%), tanpa rompi (6,54%) dan rompi level IIA (6,22%).

Walaupun cukup banyak responden yang mengharapkan agar petugas dilengkapi dengan rompi level IIA, namun hasil FGD menunjukkan bahwa pengamanan di TPS kurang rawan lebih baik tidak menggunakan rompi, atau kalau menggunakan rompi disarankan menggunakan rompi Polisi biasa.

b) TPS Rawan

Pada TPS rawan, rompi untuk perlindungan diri petugas, yang minimal pilihan responden terbanyak yaitu rompi level IIA (15,02%), level 2 (6,89%) dan rompi Polisi biasa (6,76%). Rompi level 2 A menjadi pilihan utama pada kondisi rawan disebabkan dengan rompi tersebut maka petugas dapat memiliki kepercayaan lebih besar bahwa keamanan dirinya lebih terindungi, karena rompi tersebut anti peluru tajam.

c) TPS Sangat Rawan


Pada TPS sangat rawan, rompi untuk perlindungan diri petugas, yang minimal pilihan responden terbanyak yaitu rompi level 2 (11,45%), 2A (6,13%) dan level 3 (4,94%). Rompi level 2 menjadi pilihan utama pada kondisi sangat rawan dan keamanan dirinya lebih terindungi, karena rompi tersebut tidak hanya anti peluru tajam, tetapi juga tidak dapat ditembus oleh peluru yang ditembakkan dari senjata genggam jenis magnum.

c. **Dukungan peralatan pada Pemilu yang akan datang**

Beberapa jenis peralatan pendukung diperlukan untuk pengamanan di TPS, tanpa harus memperhatikan kondisi kerawanan TPS (kurang rawan, rawan dan sangat rawan), yaitu:

1) **Jenis ransel yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang**
 Grafik 20.


Jenis tas yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang



Ransel merupakan kebutuhan personel yang bertugas melakukan pengamanan TPS, terutama untuk membawa beberapa peralatan yang diperlukan oleh petugas, seperti pakaian, perlengkapan mandi, buku catatan, dan lainnya. Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jenis tas yang dipilih oleh responden sebagian besar yaitu tas ransel dinas coklat (24,41%). Pilihan itu didasarkan pada kedekatan dengan warna seragam Polri, yaitu warna coklat.

2) **Alat komunikasi yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang**
 Grafik 21.

Alat komunikasi yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang




Alat komunikasi diperlukan oleh petugas untuk membuat laporan kondisi Kamtibmas. Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa alat komunikasi yang paling banyak dipilih responden yaitu HT dinas (21,66%), HP pribadi (12,77%) dan HP dinas (11,76%). Hasil FGD juga mendukung hal itu, yaitu HT dinas merupakan pilihan utama.

3) Jenis frekuensi yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang

Grafik 22.

Jenis frekuensi yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang




Frekuensi merupakan jaringan yang digunakan untuk komunikasi menggunakan HT. terkait dengan hal itu, jumlah terbanyak responden memilih frekuensi Bagops Polres (14,56%), disusul dengan jaringan frekuensi khusus Pemilu (12,55%), dan jaringan frekuensi terpadu (Polri, KPU, Bawaslu dan Pemda). Hasil FGD menunjukkan bahwa pilihan pada frekuensi Bagops Polres itu didasarkan pada kepraktisan, karena semua petugas di bawah koordinasi Polres. Meskipun demikian jika ada frekuensi yang terpadu, mereka lebih memilih frekuensi yang terpadu.

4) Peralatan bantu yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang

Grafik 23.


Peralatan bantu yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang



Peralatan bantu merupakan peralatan tambahan yang diperlukan oleh petugas untuk mendukung kelancaran tugas pengamanan. Ban lengan diperlukan untuk membedakan petugas Pam TPS dengan anggota Polri lainnya. Jas hujan diperlukan untukantisipasi jika turun hujan. Senter diperlukan karena perhitungan suara di TPS diperkirakan sampai malam. Kamera digital diperlukan untuk mengambil gambar kondisi di sekitar TPS. Meskipun demikian, hasil FGD menunjukkan bahwa kamera digital bukan merupakan prioritas, karena dapat menggunakan HP yang dimiliki oleh anggota. Adapun peluit diperlukan untuk memberikan peringatan awal kepada masyarakat jika terjadi gangguan Kamtibmas, tanpa harus berteriak.

5) **Alat bantu tulis yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang**
 Grafik 24.


Alat bantu tulis yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang



Alat tulis diperlukan oleh petugas untuk membuat catatan kondisi Kamtibmas di TPS yang dijaga. Buku saku pedoman Pemilu diperlukan agar mereka memiliki pegangan tentang apa yang harus mereka lakukan dalam menjaga TPS. Ballpoint dan blanko laporan diperlukan untuk menuliskan catatan kondisi Kamtibmas yang terjadi di TPS.

6) **Sistem pelaporan yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang**
 Grafik 25.

Sistem pelaporan yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang



Petugas pengamanan TPS dituntut untuk membuat laporan kondisi keamanan di TPS selama ditugaskan. Media sosial menjadi pilihan utama untuk membuat pelaporan, karena sangat praktis dan bias menggunakan HP pribadi.


Terkait dengan sistem pelaporan tersebut, hasil FGD menunjukkan bahwa pelaporan diharapkan lebih fokus pada kondisi Kamtibmas, sesuai dengan tugas pokok Polri memberi pengamanan. Oleh karena itu diharapkan agar petugas tidak dibebani pelaporan tambahan tentang hasil perhitungan suara di TPS.

7) **Alat transportasi yang pada saat pengamanan di TPS**

Kendaraan merupakan sarana yang diperlukan untuk pergeseran pasukan dari satu tempat ke tempat lain, termasuk dari satu TPS ke TPS yang lain, jika diperlukan. Penggunaan kendaraan dibedakan berdasarkan kondisi medan, yaitu medan pegunungan, dataran dan medan perairan.

Grafik 26.

Kendaraan pada saat pengamanan di TPS



Grafik di atas menggambarkan kendaraan yang diperlukan untuk petugas pengamanan TPS. Adapun harapan responden untuk kendaraan pada setiap medan yaitu:

a) Medan pegunungan

Kendaraan R2 trail diperlukan, karena jenis kendaraan ini memiliki kekuatan memadai untuk naik turun pegunungan, begitu pula dengan kendaraan R4 dobel gardan.

b) Medan dataran

Dengan kendaraan R2 dan R4 yang biasa, maka medan yang datar akan dengan mudah ditempuh. Meskipun demikian, diharapkan agar kendaraan bisa disediakan oleh dinas. Atau kalau tidak, disediakan uang pengganti untuk keperluan kendaraan tersebut.

c) Medan perairan / kepulauan

Kendaraan untuk medan perairan/kepulauan, jenis kendaraan yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu *speedboat* dinas (12,82%) dan sepeda dinas (2,4%). *Speedboat* diperlukan selain untuk pergeseran pasukan juga bisa digunakan untuk kegiatan patroli sehari-hari.

3. Standar petugas pada pengamanan di TPS daerah kurang rawan, rawan dan sangat rawan.


a. Standar Ideal

1) Standar ideal Pola pengamanan TPS pada kondisi kurang rawan.

Mengacu pada definisi standar Mengacu pada definisi awal tentang standar ideal dan standar minimal, maka standar personel Polri yang ideal untuk pengamanan TPS yaitu jumlah personel Polri yang diharapkan dapat menjaga kondisi Kamtibmas di sekitar TPS secara maksimum. Adapun standar personel Polri yang minimal dapat menjaga kondisi Kamtibmas di sekitar TPS secara minimum.

Grafik 27.


Pola pengamanan di TPS pada kondisi kurang rawan



Pola pengamanan pada TPS kurang rawan digambarkan adanya keberagaman pola pengamanan pada Pemilu lalu. Keberagaman itu adalah mulai dari pola komposisi pengamanan 1 Polisi dan didukung 4 linmas setiap 2 TPS (1-4-2), 1-6-3, 1-6-4, 2-2-1, 2-4-2, 2-6-3, 2-8-4. Dari berbagai pola pengamanan di atas ternyata masyarakat berpendapat Pemilu lalu pola pengamannya memakai pola 1-4-2 dimana persentasenya mencapai 16,26%, pilihan kedua tertinggi masyarakat pada pola pengamanan 1-6-3 yaitu persentase angka mencapai 4,31%, sedangkan pilihan masyarakat terendah adalah pola pengamanan 2-6-3 dimana persentasenya mencapai 0,85%.

2) Standar ideal pola pengamanan TPS pada situasi rawan

Grafik 28.
Standar ideal pola pengamanan TPS pada situasi rawan




Pada grafik di atas dapat dilihat komposisi ideal yang dibutuhkan untuk pengamanan TPS rawan. Pada grafik itu dapat diketahui bahwa komposisi yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu 2 Polisi 4 Linmas, untuk menjaga 2 TPS (8,66%), disusul kemudian dengan responden yang menjawab 2 Polisi 2 Linmas, untuk menjaga 1 TPS (6,53%) dan 1 Polisi 4 Linmas, untuk menjaga 2 TPS (5,90%). Selain itu responden yang menjawab 1 Polisi 6 Linmas, untuk menjaga 3 TPS juga cukup banyak, yaitu 4,84%.

3) **Standar ideal pola pengamanan TPS pada situasi sangat rawan**

Grafik 29.

Standar ideal pola pengamanan TPS pada situasi sangat rawan




Grafik di atas menggambarkan komposisi ideal yang dibutuhkan untuk pengamanan TPS sangat rawan. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa komposisi yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu 2 Polisi 2 Linmas, untuk menjaga 1 TPS (10,47%). Disusul kemudian dengan responden yang menjawab 2 Polisi 4 Linmas, untuk menjaga 2 TPS (6,87%) dan 2 Polisi 8 Linmas, untuk menjaga 4 TPS (3,34%).

b. **Standar Minimal**

1) **Standar minimal pola pengamanan TPS pada situasi kurang rawan**

Grafik 30.

Standar minimal pola pengamanan TPS pada situasi kurang rawan




Grafik di atas menggambarkan komposisi minimal yang dibutuhkan untuk pengamanan TPS kurang rawan. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa komposisi yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu 1 Polisi 4 Linmas, untuk menjaga 2 TPS (16,27%). Disusul kemudian dengan responden yang menjawab 1 Polisi 6 Linmas, untuk menjaga 3 TPS (4,01%) dan 1 Polisi 8 Linmas, untuk menjaga 4 TPS (3,66%).

2) **Standar minimal pola pengamanan TPS pada kondisi rawan**

Grafik 31.

Standar minimal pola pengamanan TPS pada kondisi rawan




Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi yang paling banyak dipilih oleh responden untuk pengamanan TPS rawan yaitu 2 Polisi 4 Linmas, untuk menjaga 2 TPS (9,35%). Disusul kemudian dengan responden yang menjawab 1 Polisi 4 Linmas, untuk menjaga 2 TPS (6,30%), 2 Polisi 2 Linmas untuk menjaga 1 TPS (5,66%). Selain itu banyak juga responden yang menjawab 1 Polisi 6 Linmas, untuk menjaga 3 TPS (5,03%).

3) **Standar minimal pola pengamanan TPS pada situasi sangat rawan**

Grafik 32.

Standar minimal pola pengamanan TPS pada situasi sangat rawan




Pada grafik di atas dapat dilihat komposisi minimal yang dibutuhkan untuk pengamanan TPS sangat rawan yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu 2 Polisi 2 Linmas, untuk menjaga 1 TPS (10,32%). Disusul kemudian dengan responden yang menjawab 2 Polisi 4 Linmas, untuk menjaga 2 TPS (6,73%) dan 2 Polisi 8 Linmas, untuk menjaga 4 TPS (5,05%). Selain itu banyak juga responden yang menjawab 1 Polisi 4 Linmas, untuk menjaga 2 TPS (4,58%).

Walaupun para responden telah memilih standar ideal komposisi personel untuk pengamanan TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan, namun hasil FGD menunjukkan bahwa komposisi tersebut tidak perlu diterapkan secara ketat. Berdasarkan hasil FGD tersebut diperoleh kesimpulan bahwa komposisi personel selain memperhatikan kerawanan TPS, juga perlu memperhatikan jarak antara satu TPS dengan TPS lainnya.

c. Seragam yang akan digunakan pada pengamanan Pemilu yang akan datang

Grafik 33.

Seragam yang digunakan pada saat pengamanan Pemilu yang akan datang




Sementara hasil FGD menunjukkan bahwa PDL 2 dengan field cap menjadi pilihan utama, karena banyak kantong celana. Seragam demikian diharapkan dipakai oleh semua satuan, sehingga terdapat keseragaman.

d. Kepangkatan personel Brigadir s/d Pamen yang akan melaksanakan Pam TPS pada Pemilu yang akan datang.

Grafik 34.

Kepangkatan personel Brigadir s/d Pamen yang melaksanakan Pam TPS pada Pemilu yang akan datang




Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat standar kepangkatan personel yang diharapkan oleh responden, mulai dari Brigadir dua sampai dengan AKBP, untuk pengamanan TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangkat Bripda senior sampai dengan Kopol merupakan yang paling banyak dipilih oleh responden, yaitu sebesar 16,30%. Disusul kemudian dengan pangkat Bripda remaja sampai dengan Kopol, yang dipilih oleh 12,09% responden.

e. Kepangkatan Pama s/d Pamen yang melaksanakan Pam TPS pada Pemilu yang akan datang.

Grafik 35.

Kepangkatan Pama s/d Pamen yang melaksanakan Pam TPS pada Pemilu yang akan datang



Grafik di atas menggambarkan kepangkatan personel yang diharapkan oleh responden, mulai dari IPDA sampai dengan AKBP, untuk pengamanan TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangkat IPDA dengan masa dinas 0 tahun sampai dengan Kopol merupakan yang terbanyak dipilih oleh responden, yaitu sebesar 17,01%. Disusul kemudian dengan pangkat IPDA dengan masa dinas 3 tahun sampai dengan Kopol, yang dipilih oleh 16,04% responden.

Sementara hasil FGD menunjukkan hal yang berbeda. Oleh karena itu diharapkan agar tidak ada kriteria kepangkatan tertentu untuk personel yang mengamankan TPS, tapi semua personel Polri pada prinsipnya dapat dilibatkan. Meskipun demikian komposisi personel yang bertugas di TPS perlu diperhatikan, misalnya yang junior dengan yang senior. Khusus untuk TPS di daerah rawan dan sangat rawan maka personelnnya perlu dipilih yang masih muda dan berpengalaman.

4. KESIMPULAN

Petugas Polri dalam melaksanakan fungsi pengamanan di TPS, dilengkapi dengan sejumlah peralatan keamanan dan kelengkapan yang menunjang tugasnya dalam Pemilu. Personel Pam TPS menjadi unsur penting dalam menyukseskan Pemilu.

Petugas yang melaksanakan Pam di TPS dari pangkat Brigadir s/d Pamen, mulai dari Bripda senior masa dinas 3 tahun (Secaba) s.d. Kopol; petugas yang melaksanakan Pam di TPS dari pangkat Pama s/d Pamen mulai dari Ipda masa dinas 0 tahun (Akpil/SIPSS) s.d. Kopol; seragam yang digunakan yaitu PDL 2 dilengkapi dengan topi field cap.

Untuk alat pengamanan tambahan pada TPS kurang rawan, tidak ada perbedaan antara standar ideal dan standar minimal dalam Pam TPS, petugas perlu dilengkapi dengan tongkat dan borgol. Pada TPS rawan, petugas perlu ditambah dengan alat setrum dan/atau gas air mata perorangan. Kemudian, pada TPS sangat rawan, petugas perlu dilengkapi dengan tongkat, borgol, alat setrum dan gas air mata perorangan.

Pada TPS rawan, standar ideal rompi yang digunakan dalam Pam TPS adalah rompi level IIA, sedangkan standar minimal adalah rompi level IIA atau rompi level II (tahan terhadap senjata genggam kal. 9 mm dan kal. 357 magnum jarak 5 meter). Pada TPS sangat rawan, standar ideal rompi yang digunakan dalam Pam TPS adalah rompi level IIA, sedangkan standar minimal adalah rompi level IIA atau rompi level II.

Ada juga Tas yang paling banyak dipilih yaitu tas ransel dinas warna cokelat. Selain itu, alat komunikasi diperlukan untuk melaporkan kegiatan operasional yaitu HT dan HP dinas. Jaringan frekuensi yang paling banyak dipilih responden yaitu frekuensi Bag Ops Polres dan/atau frekuensi terpadu (Polri, KPU, Bawaslu dan Pemda).

Petugas membutuhkan alat bantu lainnya dalam Pam TPS seperti: ban lengan, jas hujan, senter, peluit, obat-obatan dan vitamin. Peralatan lainnya yaitu alat tulis merupakan alat untuk mencatat setiap perkembangan yang berhubungan kamtibmas di sekitar TPS. Alat tulis yang diperlukan adalah ballpoint, buku saku Pemilu, dan blanko laporan.

Sistem pelaporan dibutuhkan oleh petugas Pam TPS untuk melaporkan setiap perkembangan Kamtibmas yang berada di sekitar TPS. Sistem pelaporan yang diperlukan adalah media sosial (whatsapp/fb/twitter), dan/atau sistem aplikasi internet.

Untuk alat transportasi diperlukan di wilayah pegunungan adalah kendaraan jenis R2 trail atau R4 dobel gardan. Alat transportasi yang diperlukan di wilayah dataran adalah kendaraan jenis R2 atau R4 sedan dinas. Alat transportasi yang diperlukan di wilayah perairan atau kepulauan adalah kendaraan air jenis *speedboat*, R2 Trail dan sepeda.

Kemudian, dari sisi standar personel pengamanan TPS pola pengamanan memperhatikan klasifikasi tingkat kerawanan, potensi konflik, kondisi medan/geografi dan jarak antara satu TPS dengan TPS lainnya, berdasarkan tingkat kerawanan. Standar ideal pola pengamanan pada TPS kurang rawan dipilih dua pola yakni 1 Polisi, 4 Linmas dengan 2 TPS dan 1 Polisi, 6 Linmas, dan 3 TPS. Untuk standar ideal pola pengamanan pada TPS rawan yaitu 2 Polisi, 4 Linmas dengan 2 TPS dan 2 Polisi, 2 Linmas, dan 1 TPS. Standar ideal pola pengamanan pada TPS sangat rawan yaitu 2 Polisi, 2 Linmas dengan 1 TPS dan 2 Polisi, 4 Linmas dengan 2 TPS.

Untuk seragam yang digunakan personel Polri dalam melakukan pengamanan di TPS yaitu seragam jenis PDL 2 yang dilengkapi dengan *field cap*. Dari sisi kepangkatan, jumlah personel Polri yang terbatas, maka dalam pelaksanaan pengamanan di TPS tidak ada kriteria khusus dalam kepangkatan. Pada komposisi personel Polri yang bertugas dalam pengamanan di TPS perlu memperhatikan antara personel Polri yang belum memiliki pengalaman dalam bertugas (junior) dengan yang sudah berpengalaman dalam bertugas (senior).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional, 2009, “*Pengantar Standardisasi Nasional*”, diunduh tanggal 24 Jan 2018, <http://alexandersutan.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Textbook-Pengantar-Standardisasi.pdf>
- Gibson J.L, Ivancevich J.M, Donnely Jr., J.H. and Konopaske, R. 2006. *Organizations: Behavior Structure Processes*. Twelfth edition. New York: McGraw Hill.
- H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) “*Efektivitas*”
- Suharto Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.
- Peraturan KPU Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang *Pemungutan Dan Penghitungan Suara*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum (Pemilu)* tanggal 15 Agustus 2017.